



**PUTUSAN**

**Nomor 351/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honor pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **pemohon**.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon menikah dengan termohon di Panciro, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 1993 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 301/45/X/1993, tertanggal 12 Oktober 1993 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bersama (1) ANAK I, (2) ANAK II, dan (3) ANAK III, ketiganya dalam asuhan pemohon.

Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon memilih tempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Gowa.

Bahwa pemohon dan termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun lamanya.

Bahwa sejak anak ketiga lahir rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun pemohon masih bersabar dan berjuang mempertahankan rumah tangga, namun hal tersebut termohon tidak dapat merubah sikapnya terhadap pemohon.

Bahwa termohon terlalu manaruh curiga terhadap pemohon, dimana pemohon bekerja sebagai honor pada Kejaksaan Tinggi, sehingga terlalu banyak melayani pejabat dan bahkan sering keluar daerah, dan kalau pemohon memberi pengertian tentang pekerjaan pemohon, maka pemohon sama sekali tidak mau mengerti, sehingga percekocokan dan pertengkaran tak terhindarkan.

Bahwa termohon tidak senang kepada keluarga pemohon terlebih kepada kedua orang tua pemohon, dan hanya menyenangi keluarganya.

Bahwa pada pertengahan tahun 2010, karena pemohon tidak tahan lagi terhadap kelakuan termohon terpaksa pemohon meninggalkn tempat kediaman bersama.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, termohon sering membawa laki-laki lain ke rumah tersebut yang pada akhirnya termohon memaksa pemohon bertanda tangan diatas kertas bermaterai sebagai surat keterangan cerai.

Bahwa pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku..

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 11 Juli 2012 dan 23 Juli 2012 dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 18 Juni 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### 1. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/45/X/1993 tanggal 12 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, yang bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

### 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, SAKSI I**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon dan saksi kenal termohon adalah isteri pemohon
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, sehingga dikurniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, karena termohon selalu curiga kepada pemohon dan tidak mengerti pekerjaan pemohon sebagai sopir pada Kejaksaan Tinggi, sering keluar daerah dan pulang malam dan termohon marah serta membawa pakaian pemohon keluar rumah karena termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada bulan Oktober 2011, Imam Desa Panciro dan sepupu termohon mendatangi saksi membawa surat keterangan perceraian untuk ditanda tangani, termohon sudah tidak mau lagi dengan pemohon karena termohon mau menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010, pemohon pergi meninggalkan termohon, keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua, SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan ibu pemohon dan saksi kenal termohon karena termohon adalah isteri pemohon.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dengan termohon pada mulanya rukun dan telah dikurniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang menimbulkan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon curiga kepada pemohon karena pemohon sering pulang malam, pada hal pemohon sebagai sopir di Kantor sering keluar daerah dan pulang pada waktu malam dan termohon tidak senang kepada keluarga pemohon terutama orang tua pemohon hanya senang kepada keluarga termohon.
- Bahwa selain itu pada awal bulan Oktober 2011, Imam Desa Panciro dan sepupu termohon mendatangi rumah orang tua pemohon dengan membawa surat keterangan perceraian untuk ditanda tangani, karena termohon tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rukun lagi dengan pemohon dan bermaksud mau menikah lagi dengan laki-laki lain.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010, pemohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali ke rumah orang tua pemohon sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan pemohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil pemohon dan telah sejalan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah dan telah dikurniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon adalah hidup rukun, namun sejak tahun 2009 sering terjadi pertengkarannya.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkarannya karena termohon selalu curiga kepada pemohon pada hal pemohon sebagai sopir kantor sering keluar daerah dan pulang malam, termohon telah membuat surat keterangan perceraian dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Desa untuk ditanda tangani dengan maksud termohon mau menikah lagi dengan laki-laki lain.

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang, keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dengan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap termohon. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoakan yang serius yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil permohonan pemohon cukup beralasan serta berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon..

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Agussalim Razak, S.H, sebagai panitera pengganti, yang  
dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

ttd

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 276.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)